

**NOTISI AUDIT TUJUAN TERTENTU**  
**EVALUASI PENGELOLAAN *LEARNING OFFICE***  
**DEPUTI DIREKTUR BIDANG LEARNING - KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN**  
Periode 01 Januari 2017 s.d. 30 April 2018

Kepada Yth.  
Kepala Deputy Direktur Bidang Learning  
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan  
di  
Jakarta

Perihal : **Notisi Hasil Audit Tujuan Tertentu**

Berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRIN/335/042018 tanggal 25 April 2018, tim auditor telah melaksanakan audit tujuan tertentu pada Deputy Direktur Bidang Learning Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan untuk periode audit 2017-2018 (30 April 2018). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan notisi audit tujuan tertentu, yang untuk selanjutnya dilakukan pembahasan untuk menjawab dan menanggapi notisi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juli 2018

Tim Audit SPI

**Sumaryani Mukhtiningrum (Pengawas)**

**Andy Faisal Aziz**

**Santo Tulus**

**Aditya Ramanda**

**Nicki Iman Setyabudi**

## 1. Temuan Audit

### a. **Proses dan Validitas Pengadaan Jasa Catering Diklat Belum sesuai Pedoman Pengadaan Yang Berlaku di BPJS Ketenagakerjaan**

#### **Kondisi:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses dan dokumen pengadaan jasa catering diklat selama tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp5.285.431.650,00 (51 voucher-terlampir), dan tahun 2018 (30 April 2018) Rp1.279.588.150,00 (28 voucher-terlampir) diketahui pengadaan catering belum sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dilihat dari:

- 1) Proses pengadaan jasa catering belum dilaksanakan melalui proses lelang dan e-procurement.
- 2) Belum ada *Term Of Reference* (Kerangka Acuan Kerja) atau RKS (Rencana Kerja dan Syarat) Pengadaan Jasa Catering.
- 3) Belum disusun Kajian Teknis termasuk Harga Perkiraan Standar atau list harga sebagai bahan analisa pemilihan vendor dan standar harga yang wajar.
- 4) Berkas penawaran yang diserahkan 6 (enam) perusahaan catering belum valid dan lengkap, hal ini antara lain:
  - Seluruh dokumen penawaran perusahaan catering tsb belum dilengkapi Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP).
  - Hanya 1 rekanan yang melengkapi dokumen dengan Identitas Pemilik (KTP), Surat Perintah Kerja/Perjanjian namun belum ditandatangani rekanan, Ahli Gizi, dan Ijin Lingkungan (Dinas LH).
  - Ada 2 rekanan yang melengkapi dengan dokumen dengan list harga, dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  - Ada 4 rekanan yang melengkapi dokumen pengadaan dengan Surat Ijin Domisili Perusahaan.
  - Ada 5 rekanan yang melengkapi dengan dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga (Dinkes).
  - Ada 3 rekanan yang sertifikat halal MUI sudah tidak berlaku.

Seluruh rekanan sudah melengkapi dokumen: fakta Integritas, BA Negosiasi Harga namun otorisasinya tidak lengkap, NPWP, SIUP, TDF, Surat Penawaran Kerjasama, Berita Acara Food Test dan sertifikat Halal MUI.

#### **Kriteria:**

Seharusnya pengadaan jasa catering mengacu kepada

- 1) Perdir/16/062017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pedoman pengadaaaan barang dan atau jasa terutama terkait dengan dasar dan prosedurnya, yaitu disebutkan pada:
  - BAB II.A. bahwa pengadaan jasa senilai HPS di atas 1 Milyar dilakukan dengan lelang.
  - Bab IV.A.3. Dalam menyampaikan rencana pengadaan barang dan jasa, Unit kerja pengguna tidak diperkenankan memisah paket pekerjaan untuk menghindari proses pengadan dengan metode pemilihan langsung atau pelelangan. Menyusun

dokumen permintaan pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada RKAT dengan ketentuan: a. TOR atau KAK meliputi latar belakang, ruang lingkup, spesifikasi teknis, jangka waktu, jumlah yang dibutuhkan serta besarnya pagu anggaran yang digunakan dalam pekerjaan; b.....; c. Rencana waktu realisasi penggunaan barang dan jasa.

- 2) Peraturan Departemen Kesehatan Kota Bogor tentang persyaratan usaha jasa boga.

**Sebab:**

- 1) Belum dilakukannya tahapan pelaksanaan proses pengadaan jasa catering sesuai Perdir Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2) Kurang optimalnya koordinasi dan konsultasi dengan Divisi Pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 3) Lemahnya review berjenjang atas validitas, kelengkapan dokumen dan arsip pelaksanaan proses pengadaan jasa catering oleh atasan langsung.

**Akibat:**

- 1) Dasar hukum pelaksanaan pengadaan jasa catering diragukan validitasnya,
- 2) Ukuran kesesuaian realisasi dan standar kualitas pelaksanaan jasa catering tidak ada (ToR/KAK/RKS).
- 3) Risiko tidak terpenuhinya kewajiban rekanan dan kesulitan LNO dalam melakukan komplain terhadap rekanan tersebut.
- 4) Berpotensi inefisiensi dalam menetapkan standar harga penawaran dari rekanan.

**Rekomendasi:**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Melakukan pengadaan jasa catering berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Dalam membuat Harga Perkiraan Standar (HPS) dalam pengadaan catering dilakukan berdasarkan hasil survey terhadap seluruh perusahaan catering yang relevan saja.
- 3) Seluruh vendor agar melengkapi seluruh dokumen yang belum ada tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

**b. Penetapan Harga Catering Belum Ditetapkan Berdasarkan Harga Terbaik**

**Kondisi :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses pengadaan Catering selama tahun 2017 dan Semester I/2018 diketahui bahwa Deputi LNO berdasarkan kegiatan di LC Bogor telah melakukan kerjasama dengan 12 rekanan catering, namun dari 12 rekanan tersebut hanya 6 rekanan yang dokumen pengadaannya dapat disajikan (walaupun tidak lengkap), yaitu terdiri atas: Palembang, Permata, Terasdara, Halalkendali, Nirwana,

dan Kemiku, dengan jumlah penyajian seluruhnya 6635 pak. Sementara itu 6 rekanan lainnya tidak ditemukan berkas pengadaannya sama sekali, yaitu: Boga Pandan Sari, Monaco, Pandjava, Riand, Kusuma, Dara Boga Samara, dengan jumlah order sebanyak 1799 pak. Sehingga atas 6 rekanan ini kami tidak dapat menelusuri kewajaran proses pengadaan dan harganya.

Atas 6 rekanan (6635 pak) yang dapat disajikan dokumennya, kami lanjutkan audit dan hasil audit yang dilakukan ditemukan selisih harga antara harga pada penawaran oleh rekanan catering dan hasil negosiasi oleh Deputy LNO dibandingkan dengan harga *Publish Rate* (hanya ada data *Publish Rate* Palem Merah Catering dan Permata Catering per 22 Mei 2018). Dari keenam rekanan catering tersebut terdapat 4 (empat) rekanan dengan indikasi belum menggunakan harga terbaik atau terlalu mahal, yaitu rekanan atas nama Palem Merah, Permata, Terasdara dan Halal Kendali Catering, dengan rincian sebagai berikut:

No.	catering/No Telp	breakfast (Rp/orang)			lunch (Rp/orang)			dinner (Rp/orang)			coffe break (Rp/orang)			Selisih Harga (Rp/org)	
		Awal	Nego	P-Rate	Awal	Nego	P-Rate	Awal	Nego	P-Rate	Awal	Nego	P-Rate	Nego	Selisih
1	Palem Merah / cv mutiara duta mas (Telp.0878 7200 1632)	45,000	40,000	Tidak Ada Data	125,000	100,000	75.000 (65.000 paket + 10.000 utk 2 pondkan)	90,000	75,000	70.000 (65.000 paket + 5.000 utk 1 pondkan)	32,000	30,000	25,000	245,000	35,000
2	permata catering (0812 2222 7085 /0812 1896 8945)		40,000	Tidak Ada Data		100,000	100,000		75,000	85,000		30,000	22,500	292,000	47,000
3	Terasdara (0821 22661909)		40,000	Tidak Ada Data		100,000	75.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)		75,000	70.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)		30,000	25,000	245,000	18,000
4	halal kendali (0815 1198 9249/0878 8732 5090)	45,000	40,000	Tidak Ada Data	110,000	100,000	92000 (67.000 paket + 25.000 untuk 2 pondokan)	80,000	75,000	70.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)	35,000	30,000	25,000	245,000	18,000
5	Nirwana Catering (021 7712286)		40,000	Tidak Ada Data		75,000	75.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)		60,000	70.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)		25,000	25,000	200,000	(10,000)
6	cv zodiak / kemiku (Telp.0251 8381733/0818 750056)	45,000	40,000	Tidak Ada Data	65,000	60,000	75.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)	65,000	50,000	70.000 (asumsi pakai PR Palem Merah)	25,000	22,950	25,000	172,950	(37,050)

Untuk beberapa penyajian untuk harga awal oleh Permata, Terasdara, Halal Kendali, dan Nirwana Catering diasumsikan sama dengan Palem Merah, karena keempat rekanan tersebut tidak mencantumkan harga penawaran pada dokumen penawarannya.

Berikut ini daftar harga *Publish Rate* yang di keluarkan oleh Palem Merah Catering dan Permata Catering adalah sebagai berikut:

Palem Merah Catering				Permata Catering			
No	Paket Menu	Riangan Menu	Harga	No	Paket Menu	Riangan Menu	Harga
1	Paket makan			1	Paket makan		
	paket istimewa	Nasi putih tekwan sate ayam udang tempura kentang schootel cah brokoli sambal + kerupuk buah/pudding air	65.000		Menu C	Nasi putih Nasi goreng tom yam mixed salad ayam fillet tumis sapi lada hitam kakap saus lemon cah brokoli macaroni schootel kerupuk buah pudding juice air mineral	70.000
	Tambahan	pudding	5.000				
2	Stall / pondokan			2	Stall / Pondokan		
		somay (2pcs) otak otak	5.000 5.000			somay mie bakso	15.000 15.000
3	Prasmanan Coffe Break			3	Prasmanan Coffe Break		
	Paket A	Coffe+ Tea + Creamer Aqua gelas Risol Mayonaise soes eclaire roll cake pandan	20.000		Paket A	Coffe+ Tea + Creamer air mineral snack 3 macam	22.500
	Paket B	Coffe+ Tea + Creamer Aqua gelas macaroni schotel pai buah pancake coklat KJ Keripik/kacang Bandrek + Tea/Coffe	25.000				
	Paket C	Aqua gelas Kacang rebus Pisang kukus/goreng ubi cilembu / jagung rebus Jus Coffe+tea	20.000 7.000 7.000				

Berikut ini adalah table perbandingan **daftar menu** yang sesuai dengan standar LNO dengan daftar menu Palem Merah dan Permata Catering dengan menggunakan Menu Paket Istimewa, yaitu:

Palem Merah		Permata Catering	
Standar LNO	Publish Rate	Standar LNO	Publish Rate
PILIHAN SALAD		PILIHAN SALAD	
salad bar & sauce		salad bar & sauce	mixed salad
SOP		SOP	
kimlo/sayurasem/tom yam	tekwan	kimlo/sayurasem/tom yam	hidangan pembuka sup
MAINCOURSE		MAINCOURSE	
nasi putih	nasi putih	nasi putih	nasi goreng
pilihan sayuran	cah brokoli	pilihan sayuran	menu pelengkap/sayur
pilihan gorengan/nabati	schootel	pilihan gorengan/nabati	pasta
pilihan ikan	udang tempura	pilihan ikan	ikan
pilihan daging atau ayam	sate ayam	pilihan daging atau ayam	daging
			ayam
buah potong variant	buah	buah potong variant	buah/puding
pilihan es	pudding	pilihan es	juice
minuman kesehatan	air mineral	minuman kesehatan	air mineral
	kerupuk		kerupuk
Menu Utama	65.000	Menu Utama	70.000
2 MACAM PONDOKAN		2 MACAM PONDOKAN	
2 Macam Pondokan	somay	2 Macam Pondokan	somay
	bakso		bakso
Pondokan	10.000	Pondokan	30.000
Jumlah	75.000	Jumlah	100.000

Halal kendali	
STANDAR LNO	Publish Rate
<b>PILIHAN SALAD</b>	
SALAD BAR & SAUCE	Salad
<b>SOP</b>	
KIMLO/SAYURASEM/TOM YAM	Pilihan Sop
<b>MAINCOURSE</b>	
NASI PUTIH	NASI PUTIH
PILIHAN SAYURAN	PILIHAN SAYURAN
PILIHAN GORENGAN/NABATI	PILIHAN GORENGAN
PILIHAN IKAN	PILIHAN IKAN
PILIHAN DAGING ATAU AYAM	PILIHAN DAGING ATAU AYAM
BUAH POTONG VARIANT	BUAH POTONG
PILIHAN ES	Pilihan Es
MINUMAN KESEHATAN	Minumana
	KERUPUK
Menu Utama	67,000
<b>2 MACAM PONDOKAN</b>	
2 Macam Pondokan	SOMAY
	BAKSO
Pondokan	25,000
Total Harga	92,000

Apabila selisih antara harga nego dengan harga publish atas seluruh pemesanan yang dilakukan oleh rekanan tersebut ditemukan ketidakekonomisan sebesar Rp154.081.000,00 atas 3 rekanan yaitu Palem Merah, Terasdara dan Halal Kendali, dengan rincian sbb:

No.	Catering/No Telp	Selisih Harga (Rp/org)			Order tahun			
		Nego	P-Rate	Selisih	2017	2018	Jumlah	Nilai Selisih
1	Palem Merah / CV Mutiara Duta Mas (Telp.0878 7200 1632)	245,000	210,000	35,000	2255	1811	4066	Rp 142,310,000
2	Terasdara (0821 22661909)	245,000	227,000	18,000	0	197	197	3,546,000
3	Halal Kendali (0815 1198 9249/0878 8732 5090)	245,000	210,000	35,000	0	235	235	8,225,000
	<b>Jumlah</b>						<b>4498</b>	<b>Rp154,081,000</b>

Selisih harga tersebut belum termasuk 6 rekanan yang tidak dapat diidentifikasi dokumen order penawarannya.

**Kriteria :**

- Harga Publish rate yang di dapat dari Palem Merah Catering tanggal 22 Mei 2018
- Daftar standar menu LNO
- Dokumen penawaran dan negosiasi
- Seharusnya harga nego lebih rendah dari harga Publish Rate

**Sebab :**

- Tidak adanya HPS (Harga Perkiraan Standar) yang rinci dan sesuai untuk jasa catering.
- Tidak menggunakan harga Publish Rate sebagai dasar negosiasi.

- Lemahnya pengendalian terhadap dokumentasi dan kelengkapan administrasi proses pengadaan.

**Akibat :**

Terdapat indikasi kemahalan penetapan harga catering per orang dengan nilai Rp35.000,00 – Rp47.000,00 per orang.

**Rekomendasi :**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Dalam melakukan proses pengadaan barang mempersiapkan HPS sesuai dengan survey harga yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan catering yang terbaik di sekitar LC, dan menjadikan HPS sebagai harga tertinggi penawaran (pagu harga).
- 2) Menyusun SOP termasuk tata kelola pengawasan serta pertanggungjawaban pelaksanaan atas proses pengadaan catering.
- 3) Melakukan administrasi dan dokumentasi proses pengadaan catering secara tertib dan teratur (termasuk yang disusun dalam SOP).

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

c. **Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan *Catering Learning Center* Belum Optimal**

**Kondisi:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampling pelaksanaan pengadaan jasa *Catering* di *Learning Center* periode 2017 sampai dengan Mei 2018 diketahui bahwa:

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan jasa *catering* tidak dilakukan secara rutin oleh Deputi *Learning*;
- 2) Pengawasan tertulis yang dilakukan oleh PT Bijak belum dilakukan secara rutin dan lengkap, serta tidak dilaporkan kepada Deputi *Learning*;
- 3) Dari hasil data pengawasan PT Bijak atas pelaksanaan *catering* pada sebanyak 339 hari penyajian (tahun 2017 = 250 hari & tahun 2018 = 89 hari) yang terdiri dari *breakfast*, *lunch*, *dinner* dan *coffee break* ditemukan kondisi sebagai berikut:

Periode	Menu	Kuantitas Penyajian (kali)	Rata-rata Harga Publish	Jumlah Peserta (orang)	Nilai Kurang (Rp)
2017	Breakfast	181	Rp 3.493	9728	Rp 33.976.220
	Lunch	238	Rp 17.736	13497	239.378.857
	Dinner	331	Rp 14.322	18387	263.341.410
	<b>Sub Jumlah 2017</b>	<b>750</b>		<b>41612</b>	<b>Rp 536.696.487</b>
s.d. Semester II/2018	Breakfast	95	Rp 4.081	6152	25.103.500
	Lunch	95	Rp 5.792	5598	32.421.000
	Dinner	76	Rp 5.170	5249	27.136.000
	<b>Sub Jumlah 2018 (per Juli)</b>	<b>266</b>		<b>16999</b>	<b>Rp 84.660.500</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1016</b>		<b>58611</b>	<b>Rp 621.356.987</b>

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 1.

Rata-rata harga publish menggunakan standar harga yang dikirimkan oleh Permata Catering dan Palembang Merah Catering, karena tidak seluruh Rekanan Catering menyerahkan harga publish dan tidak menginformasikan harganya secara rinci dan lengkap atas setiap menu yang standar yang disajikan.

Data tersebut hanya 68,30% dari yang dapat diperoleh data harga publishnya, sehingga masih ada yang belum ditemukan harga publish atas hitungan kekurangan penyajian sebesar 31,70% (N/A) data kekurangan penyajian yang tidak termasuk hitungan kekurangan penyajian tersebut, yang terdiri atas 7 menu makanan tahun 2017 (12.573 peserta) dan 9 menu makanan periode Januari – Juli 2018 (5.376 peserta).

- 4) Sementara dari kuantitas 1016 porsi penyajian yang dinilai oleh PT Bijak tahun 2017 dan Januari – Juli 2018, terdapat 118 porsi penyajian dengan kuantitas kurang saji, dengan rincian sbb:

Saat Saji	Frekuensi Porsi Penyajian Kurang		
	2017	Jan-Juli 2018	Jumlah
Breakfast	13	1	14
Lunch	59	3	62
Dinner	35	7	42
<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>11</b>	<b>118</b>

- 5) *Coffee break* yang disajikan oleh vendor catering tidak dilakukan monitoring sama sekali baik penyajian maupun porsinya, diketahui berdasarkan publish rate harga per orang coffee break Rp25.000,00/orang.
- 6) Belum ada pengendalian terhadap peserta atau pihak lain yang ikut menikmati catering yang disajikan (*breakfast, lunch, dan dinner*).

**Kriteria :**

Seharusnya:



- 1) pertanggungjawaban pelaksanaan jasa catering dilakukan melalui pengawasan secara rutin dan teratur,
- 2) pembayaran kepada rekanan didasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan secara rutin
- 3) penawaran dan RKS ditetapkan secara jelas dan rinci, sebagai standar minimal mutu pelayanan jasa yang diberikan oleh rekanan dan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaannya.

**Sebab :**

- 1) Belum disusun SOP pengadaan jasa pendukung pelaksanaan diklat (catering/jasa boga, perlengkapan dan jasa tenaga ahli), termasuk standar kelengkapan dokumennya (memo permintaan, pelaksanaan dan pengawasan).
- 2) Penawaran dan klaim penagihan tidak dirinci menunya secara detil sesuai standar BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penyajian makanan catering oleh Deputy Learning secara tertib dan berkelanjutan.

**Akibat :**

- 1) Indikasi kelebihan pembayaran atas menu yang tidak disajikan sebesar Rp621.356.987,00.
- 2) Kekurangan porsi penyajian catering.
- 3) Kesulitan melakukan komplain atas kelalaian pelaksanaan jasa catering oleh rekanan.

**Rekomendasi :**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Dilakukan perencanaan dan pengawasan secara detil atas pelaksanaan pengadaan *catering*.
- 2) Pembayaran atas klaim pengadaan jasa *catering (Breakfast, Lunch, Dinner dan Coffee break)* agar didasarkan atas hasil pengawasan detil yang dilakukan oleh Deputy Learning secara berkelanjutan.
- 3) Dilakukan pengendalian terhadap peserta yang ikut menikmati sajian catering tersebut, dengan cara melakukan *cross check* atas data peserta yang sudah terdaftar serta membuat catatan dan melaporkan apabila terdapat pihak diluar peserta.
- 4) Disusun SOP pengelolaan *catering*.

**Tanggapan:**..... (tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)

**Deadline:** ..... 2018 (bersamaan dengan tanggapan jika setuju)

d. **Pengendalian atas Pengelolaan Barang Persediaan Belum Dilakukan dengan Optimal**

**Kondisi:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap catatan, laporan dan fisik persediaan pendukung pelaksanaan kegiatan di Learning Center Bogor, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pencatatan jenis barang belum diklasifikasi per jenis barang dan informasi yang disajikan atas persediaan obat-obatan belum mencantumkan informasi kadaluarsanya.
- 2) Tidak ada bukti kegiatan stok opname persediaan selama tahun 2017, sedangkan tahun 2018 telah dilaksanakan namun belum dicatat secara rutin.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan saat audit dilakukan ditemukan sejumlah 106 jenis barang yang tidak sesuai dengan catatannya, yang terdiri atas:
  - o 40 jenis barang memiliki jumlah fisik lebih sebanyak 1.818 unit dengan nilai Rp16.117.530,00.
  - o 66 jenis barang memiliki jumlah fisik kurang sebanyak 4.295 unit atau senilai Rp100.657.893,00.
- 4) Terdapat sebanyak 7 barang persediaan yang belum tercatat pada daftar stok barang, yaitu :
  - Botol Minum Plastik Ukuran A5
  - Note Block Spiral Samping
  - Pembalut Wanita
  - Obat Trombogel
  - Amplop Putih Logo BPJS Ketenagakerjaan
  - Pensil Logo BPJS Ketenagakerjaan
- 5) Administrasi pengelolaan persediaan belum dilaksanakan dengan optimal antara lain:
  - o Kartu stok barang tidak dapat diyakini kebenaran datanya karena tidak digunakan untuk mencatat seluruh mutasi barang.
  - o Belum jelasnya tata cara pencatatan mutasi barang persediaan.
  - o Pencatatan identitas barang belum seragam untuk jenis barang yang sama.
- 6) Pengelolaan fisik persediaan belum dilaksanakan dengan baik, antara lain:
  - o Penyimpanan barang belum dilaksanakan secara tertib dan teratur, misalnya terdapat barang persediaan sejenis yang tidak disimpan pada satu tempat.
  - o Belum optimalnya pengendalian keluar masuk orang ke ruang penyimpanan barang.

**Kriteria :**

PERDIR 24 092017 Jobdesc Penata Madya Tata Kelola Fasilitas, Tanggung Jawab Utama : Melakukan kegiatan pengelolaan aset fisik Institut BPJS Ketenagakerjaan, meliputi gedung, fasilitas pelatihan, alat bantu pelatihan, alat transportasi, akomodasi peserta & widyaiswara, dan sarana prasarana program pengembangan (seperti ruang, konsumsi, alat bantu, LCD projector, alat tulis, sarana penggandaan dokumen, keamanan, tas, spanduk, laundry, dll) untuk mendukung kegiatan program pengembangan di Institut BPJS Ketenagakerjaan secara efektif dan efisien.

**Sebab :**

- 1) Belum ada sistem pengendalian dan laporan rutin pertanggungjawaban pengelolaan barang persediaan.
- 2) Penanggungjawab persediaan hanya dilakukan oleh satu orang personil saja.
- 3) Sarana dan prasarana pendukung penyimpanan barang persediaan belum memadai.

**Akibat :**

- 1) Tidak ada personil pengganti atau yang memonitoring barang keluar masuk jika personil utama tidak masuk atau cuti melahirkan.
- 2) Risiko rusak atau hilangnya barang pada ruang penyimpanan barang persediaan.
- 3) Catatan dan laporan administrasi persediaan diragukan validitasnya.
- 4) Terdapat selisih persediaan barang yang tercatat dan dilaporkan dengan fisik senilai Rp116.775.423,00.

**Rekomendasi :**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Menyusun tata cara/ standar operasi prosedur (SOP) pengelolaan dan pengendalian barang persediaan.
- 2) Melakukan *stock opname* barang persediaan secara tertib dan teratur.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penyimpanan barang persediaan yang memadai.
- 4) Menelusuri selisih pencatatan fisik 106 jenis barang persediaan.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

e. **Terdapat Jabatan dalam Struktur Organisasi LNO yang Belum Didukung Jobdesc**

**Kondisi:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban operasional karyawan di bawah Depdir Learning per Mei 2018, belum sesuai dengan pemenuhan uraian pekerjaan yang ditetapkan dalam PERDIR/24/092017 tanggal 19 September 2017 dengan posisi jabatan pada struktur organisasi Deputi Direktur Bidang Learning (LNO). Hal ini ditemukan bahwa dari 25 posisi jabatan (termasuk 5 posisi jabatan struktural dan 20 non struktural), terdapat 3 (tiga) posisi jabatan non struktural yang belum ada pelaksananya, yaitu terdiri atas jabatan:

- 1) *Learning Expert (Chief Learning Office)*
- 2) Penata Utama Penyampaian dan Penyebaran Learning (Asisten Deputi Bidang Operasional dan Pengukuran)

- 3) Penata Utama Kemitraan Learning dan Pendidikan (Asisten Deputi Bidang Program Pengembangan Talenta, Kemitraan, dan Penelitian Pembelajaran)

Sementara itu dari 25 jabatan tersebut, terdapat 6 pelaksana jabatan yang tidak tercantum dalam PERDIR/24/092017 tanggal 19 September 2017 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:

No.	NPK	Nama	Jabatan	Asdep
1)	149001083	Syamsumarlin	Penata Utama Evaluasi Pembelajaran	Asisten Deputi Bidang Operasional dan Pengukuran Pembelajaran
2)	142570582	Satriyo Adi Sasongko	Instruktur	Asisten Deputi Bidang Program Pengembangan Talenta, Kemitraan, dan Penelitian Pembelajaran
3)	143170580	M Purnama Winandi Saputra	Penata Senior Program Pengembangan Talenta	Asisten Deputi Bidang Program Pengembangan Talenta, Kemitraan, dan Penelitian Pembelajaran
4)	158871491	Arihdy Caesar Pratika	Penata Utama Pelaksana Program Pengembangan Talenta	Asisten Deputi Bidang Program Pengembangan Talenta, Kemitraan, dan Penelitian Pembelajaran
5)	261971591	Dian Safrina Putri	Penata Utama Penelitian Pembelajaran	Asisten Deputi Bidang Program Pengembangan Talenta, Kemitraan, dan Penelitian Pembelajaran
6)	255951390	Nedia Oktaviani	Sekretaris Unit Kerja	Chief Learning Office

#### **Kriteria:**

- 1) Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/24/092017 tanggal 19 September 2017 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan, pada halaman 105 sampai dengan 219.
- 2) PERDIR/33/102017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

#### **Sebab:**

Revisi ketentuan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan (PERDIR/33/102017 tanggal 31 Oktober 2017) belum didukung dengan Revisi atas PERDIR/24/092017 tanggal 19 September 2017 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan.

#### **Akibat:**

- 1) Terdapat beberapa tupoksi Deputi LNO yang dirangkap oleh personil tertentu.
- 2) Ketidakpastian pertanggungjawaban kegiatan/pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut.
- 3) Kesulitan dalam mengukur kinerja karyawan tersebut.

#### **Rekomendasi:**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Depdir HCP terkait ketentuan mengenai Jobdesc (uraian tugas) yang harus dilakukan dan posisi sebenarnya dari karyawan tersebut.
- 2) Mengajukan dan memonitoring revisi PERDIR/24/092017 tanggal 19 September 2017 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan, dan atau meminta ketetapan sementara jobdes sesuai dengan PERDIR/33/102017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

f. **Pembayaran Honor Narasumber oleh Dirut, Direksi dan Dewan Pengawas Belum Ditetapkan secara Resmi sejak tahun 2015**

**Kondisi:**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat usulan penyesuaian honorarium Direksi dan Dewan Pengawas (Memo Nomor: M/397/LNO/032017 tanggal 16 Maret 2017 dari Depdir LNO kepada Direktur Umum dan SDM) yang sampai dengan audit dilaksanakan belum jelas keputusannya.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pelaksanaan pemberian honor kepada Direksi dan Dewas dan keterangan pada memo M/397/LNO/032017 tersebut, bahwa pembayaran honor Direksi dan Dewas sejak tahun 2015 sudah tidak mengacu kepada PERDIR/109/092015 tentang Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp500.000 per jam latihan, atau honor diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (net) untuk Dirut dan Rp10.000.000,00 (net) bagi Direksi dan Dewas.

Padahal belum dilakukan revisi atas PERDIR/109/092015 tentang Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur nilai honor Direksi dan Dewas yang nilainya lebih rendah dari yang ditetapkan melalui memo tersebut.

Memo Nomor: M/397/LNO/032017 tanggal 16 Maret 2017, telah menjelaskan bahwa Depdir Learning telah mengusulkan penyesuaian honorarium Direksi dan Pengawas menjadi Rp2.500.000,00 per jam latihan (bruto) dan Dirut Rp3.000.000,00 (bruto), hal ini berdasarkan hasil rekomendasi dengan Kementerian Keuangan RI.

Namun sampai dengan audit dilaksanakan per Mei 2018, belum ada keputusan atau revisi PERDIR terkait honorarium bagi Direksi dan Dewas serta Dirut.

**Kriteria:**

Hal ini merupakan hasil pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Keuangan RI pada kegiatan Pembahasan RKAT Bersama Kementerian Keuangan RI bertempat di Gedung Kementerian Keuangan RI di Jakarta tanggal 11 Oktober 2016. Kementerian Keuangan memberikan himbauan kepada BPJS Ketenagakerjaan c.q. Learning Office untuk meninjau kembali nominal biaya honorarium Direksi dan Dewan Pengawas, dengan rekomendasi menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

**Sebab:**

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan monitoring revisi usulan penyesuaian honorarium tersebut.
- 2) Kurangnya koordinasi dengan Depdir KHK dan Direktur Umum dan SDM terkait status proposal tersebut.

**Akibat:**

Akibatnya:

- RKAT dan pembayaran honorarium kepada Dirut, Direksi dan Dewas belum jelas dasar hukumnya.
- Risiko terhambatnya persetujuan RKAT dari Kementerian Keuangan dan risiko audit dari pihak eksternal.

**Rekomendasi:**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Tetap menggunakan dasar honorarium pada PERDIR /109/092015 tentang Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp500.000 per jam latihan, sampai dengan Pengesahan atas Revisi PERDIR sesuai dengan yang disusulkan Depdir LNO di dalam Memo Nomor: M/397/LNO/032017 tanggal 16 Maret 2017.
- 2) Menelusuri kemajuan dari usulan penyesuaian honorarium Direksi dan Dewan Pengawas tersebut.
- 3) Melakukan koordinasi secara rutin dengan Deputi terkait, dan menindaklanjuti hasilnya agar memo tersebut dapat disahkan.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

g. **Pengadaan Konsultan Evaluasi Level 3, 4 dan *Return on Training Investment* dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Belum Dilakukan dengan Optimal**

**Kondisi:**

Berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan **Evaluasi Level 3, 4 dan *Return on Training Investment*** pada tahun 2016 dan 2017 Deputi Direktur Bidang Learning (LNO) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengadaan jasa konsultan untuk kegiatan evaluasi ***Return on Training Investment*** (RoTI) yang dilaksanakan oleh PT.Mitra Cipta Talenta (Freshminds) dengan rincian sbb:

- 1) tahun 2016 (SPK/209/102017 tanggal 04 Oktober 2016) sebesar Rp121.000.000,00 (incl.tax), nama kegiatan "Evaluasi Level 3, Level 4 dan RoTI Pelatihan "Salesmanship & Selling Skill" Marketing Officer & Relationship Officer BPJS Ketenagakerjaan".
- 2) tahun 2017 (SPK/252/112017 tanggal 30 November 2017) sebesar Rp122.000.000,00 (incl.tax), nama kegiatan "Evaluasi Program Pengembangan Teknis bagi RO, MO, dan Wasrik BPJS Ketenagakerjaan", ditemukan kondisi sbb:
  - a. *TOR (Term of Reference)* yang disusun belum sepenuhnya merujuk kepada pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku, antara lain: belum ada penjelasan tentang Kriteria Penyedia Jasa/Konsultan, Hasil/Output, Hak Cipta dan Kerahasiaan, serta tidak ada paraf setiap halaman.
  - b. Jangka waktu pelaksanaan kontrak (30 November 2017 s.d. 13 Januari 2018) dan TOR (Oktober 2017) tidak sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang



ada di butir D. TOR (tanggal penyusunan TOR Oktober 2017, jadwal konsultasi September 2017 s.d. Desember 2017) dengan jangka waktu pelaksanaan RoTI.

- c. Konsultan PT.Mitra Cipta Talenta (Freshminds), belum melengkapi administrasi berupa:
- Ijazah S1 atas 6 orang Tenaga Ahli Data Analysis dan 2 orang Support dan Design.
  - *Curriculum Vitae* (CV) atas: 5 orang (dari 6 orang) Tenaga Ahli Data Analysis dan 2 orang Support dan Design.

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2016 dan 2017, ditemukan sbb:

- Pada tahun 2016, pada Bab IX tentang RoTI, hal.57 dari 62 diketahui hasil RoTI sebesar **1373%** dengan catatan konsultan bahwa *"Perhitungan RoTI ini menggunakan faktor isolasi dengan metode estimasi. Pada perhitungan RoTI untuk pelatihan serupa pada tahun berikut, disarankan untuk menggunakan metode Control Group untuk memperoleh hasil yang lebih akurat"*. Namun pada tahun 2017 pada Bab VIII tentang RoTI, hal.41 dari 47 pada laporan *Managing Customer Community*, dihasilkan RoTI sebesar **minus (-) 2675%**. Kedua hasil evaluasi yang dilakukan Konsultan sangat bias dan diragukan hasilnya, sementara Laporan Pelatihan Pengembangan MO sebesar 191% dan Laporan Pengembangan Teknis Wasrik Lanjutan sebesar 145%.
- Pada bab kesimpulan dan rekomendasi dari 7 (tujuh) temuan evaluasi tahun 2016, dibandingkan dengan temuan evaluasi (3 laporan) tahun 2017, terdapat 5 item temuan identik dengan tahun 2016, kemudian 1 item pada 1 laporan Laporan Akhir Evaluasi Level 3, Level 4 dan RoTI MO tahun 2017 tidak ada (NA) yaitu Level hasil evaluasi 2 dan 1 item pada 1 laporan Laporan Akhir Evaluasi Level 3, Level 4 dan RoTI Managing CSO tahun 2017 tidak memasukkan temuan pemateri (sementara yg lain sama memasukkan temuan Metode, Materi dan Pemateri)
- Pada bab kesimpulan dan rekomendasi dari 15 (lima belas) rekomendasi temuan evaluasi tahun 2016, ditemukan bahwa rekomendasi 3 laporan evaluasi tahun 2017 terdapat 11 rekomendasi identik dengan tahun 2016 atau hanya 4 rekomendasi berbeda.
- Pada bab kesimpulan dan rekomendasi dari 5 (lima) saran untuk pelaksanaan evaluasi level 3 dan 4 untuk pelatihan sejenis atau pelatihan lain dalam lingkup BPJS Ketenagakerjaan, ditemukan antara laporan tahun 2016 dengan ketiga laporan evaluasi tahun 2017 adalah identik seluruhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pelaksanaan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh PT.Mitra Cipta Talenta (*Freshminds*) diragukan keakuratan, validitas, dan manfaatnya bagi BPJS Ketenagakerjaan.

**Kriteria:**

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PERDIR/16/062017, khususnya Lampiran 1b halaman 237 tentang Contoh *Term of Reference* untuk pekerjaan pengadaan jasa.

**Sebab:**

Hal ini disebabkan:

- 1) Pengukuran RoTI tidak dilakukan secara komprehensif dan belum didukung dengan data yang rinci.
- 2) Belum dilakukan tes kelayakan data yang tersedia bagi pelaksanaan evaluasi RoTI

**Akibat:**

Hasil evaluasi RoTI tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan.

**Rekomendasi:**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Melakukan kajian dan evaluasi kelayakan data yang tersedia di Deputi Direktur Bidang Learning, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi RoTI.
- 2) Meminta penjelasan dari rekanan tersebut terutama tentang dasar teori dan benchmark dengan entitas pendidikan lain atas hasil evaluasi RoTI yang dilakukan secara berturut-turut namun dengan hasil yang nilainya terlalu kontradiksi antara tahun 2016 dan 2017 (lihat kondisi No.3 butir 1)

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

h. **Terdapat Peserta Diklat yang Tidak Hadir Tanpa Keterangan Resmi**

**Kondisi :**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi pelaksanaan program pengembangan teknis bagi penata madya TI pada tahun 2017, terdapat 10 karyawan yang diundang untuk mengikuti diklat tersebut, namun tidak hadir pada saat pelaksanaannya. Dari 10 karyawan tersebut terdapat 4 orang karyawan tanpa ada pemberitahuan atau keterangan resmi dari unit kerjanya.

No.	Nama Karyawan	Unit Kerja
1)	Zicko Varianto	Kacab Jakarta Pulogebang
2)	Debye Ruther Silva N	Kacab Bandar Lampung
3)	Prio Adi Nugroho	Kacab Purwakarta
4)	Franklien Ramon Rattu	Kacab Manado

**Kriteria :**

Sesuai dengan SPRIN/870/112017 tanggal 3 November 2017 tentang Program Pengembangan Teknis Penata Madya TI BPJS Ketenagakerjaan 2017



**Sebab :**

- 1) Belum ada tata cara pengelolaan peserta diklat.
- 2) Belum optimalnya monitoring dan pengawasan kehadiran peserta diklat.

**Akibat :**

- 1) Kerugian atas akomodasi yang dikeluarkan.
- 2) Kemampuan personil IT di unit kerja tersebut tidak terupdate.

**Rekomendasi :**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Membuat surat teguran terkait kondisi tersebut dengan tembusan kepada unit kerja terkait dan Depdir HCP terkait ketidakdisiplinan peserta diklat.
- 2) Menyusun tata cara/ standar operasi prosedur (SOP) pelaksanaan diklat termasuk antara lain:
  - a. sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku.
  - b. pengendalian dan pengawasan yang memadai terhadap peserta yang terdaftar dengan realisasinya.
- 3) Agar menginformasikan kepada unit kerja terkait apabila peserta berhalangan hadir dapat ditunjuk peserta pengganti.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

i. **Terdapat 1136 Karyawan yang Belum Pernah Mengikuti Diklat sesuai dengan Ketentuan dan Prasyarat Tingkat Statusnya**

**Kondisi :**

Berdasarkan Data Diklat seluruh Karyawan BPJSTK per 16 Mei 2018 yang diserahkan oleh Deputi Learning, dari 4.923 karyawan di dalam data tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat 1.093 karyawan atau 22,2% dari total karyawan belum pernah mengikuti diklat persiapan kerja
- Terdapat 4 pejabat level 1 atau 11,76% dari seluruh pejabat level 1 yang belum pernah mengikuti diklat kepemimpinan utama
- Terdapat 12 pejabat level 2 atau 4,23% dari seluruh pejabat level 2 yang belum pernah mengikuti diklat kepemimpinan madya
- Terdapat 27 pejabat level 3 atau 3,67% dari seluruh pejabat level 3 yang belum pernah mengikuti diklat kepemimpinan muda

Rincian atas hal tersebut lihat lampiran I

**Kriteria :**

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/61/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengembangan kompetensi merupakan kewajiban dan hak BPJS Ketenagakerjaan dan karyawan yang berlangsung sejak proses rekrutmen sampai masa persiapan pensiun, sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Pola Pengembangan karyawan BPJS Ketenagakerjaan mencakup pengembangan teknis dan kepemimpinan yang bertujuan mempersiapkan pemimpin yang handal dan pengembangan kompetensi yang mendukung karir karyawan.

**Sebab :**

Belum dilakukannya tindak lanjut terhadap karyawan yang belum mengikuti diklat sesuai PERDIR/61/2015

**Akibat :**

Terdapat karyawan yang belum memenuhi persyaratan jabatan dan standar kompetensi karyawan.

**Rekomendasi :**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) berkoordinasi dengan Deputi Direktur Human Capital dan Unit Kerja terkait untuk mengikutsertakan karyawan tersebut sesuai dengan diklat yang belum dilaksanakan. Sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) melakukan monitoring dan melaporkannya kondisi tersebut secara rutin kepada Depdir HCP, terkait dengan kewajiban karyawan mengikuti diklat tertentu sesuai status dan ketentuannya.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

j. **Terdapat Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang Telah Menduduki Jabatan Struktural, Namun Belum Mengikuti Diklat Karir**

**Kondisi :**

- Berdasarkan Surat Perintah Direktur Umum dan SDM Nomor: SPRIN/694/092017 tanggal 20 September 2017 perihal Peserta Program Pengembangan Kepemimpinan Muda (Basic Leadership Development Program) diketahui bahwa terdapat 20 dari total 60 orang peserta diklat yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang dan Kepala Kantor Cabang Perintis.
- Berdasarkan Surat Perintah Direktur Umum dan SDM Nomor: SPRIN/274/042017 tanggal 21 April 2017 perihal Peserta Program Pengembangan Kepemimpinan Madya (Intermediate Leadership Development Program) diketahui bahwa terdapat 3 dari total 54 orang peserta diklat yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan dan Kepala Bagian.
- Berdasarkan Surat Perintah Direktur Umum dan SDM Nomor: SPRIN/636/082017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Peserta Program Pengembangan Kepemimpinan Utama (*Advance Leadership Development Programe*) diketahui bahwa terdapat 3

dari total 26 orang peserta diklat yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi.

**Kriteria :**

- 1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/60/092015 tentang Pola Pengembangan Karir Karyawan BPJS Ketenagakerjaan pasal 7 dinyatakan bahwa promosi untuk karyawan yang akan menduduki jabatan tertentu, diberlakukan persyaratan organisasi, persyaratan individu dan persyaratan khusus. Persyaratan individu poin h menyatakan bahwa telah lulus Program Pengembangan Karir sebagai berikut:
  - Program Pengembangan Karir Kepemimpinan Muda untuk Kepala Bidang
  - Program Pengembangan Karir Kepemimpinan Madya untuk Kepala Kantor Cabang, Kepala di Wilayah dan Kepala urusan; dan
  - Program Pengembangan Karir Kepemimpinan Utama untuk Kepala Divisi/Satuan/Chief Change Management Office dan Kepala Kantor Wilayah
- 2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/61/092015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Program Pengembangan Karir Struktural menjadi persyaratan promosi jabatan struktural.

**Sebab:**

- 1) Belum dilakukan pengendalian terkait kelengkapan resmi persyaratan karyawan yang melakukan Diklat Karir.
- 2) Belum dilakukan koordinasi dan meminta penjelasan resmi dengan Deputy Direktur Human Capital terhadap karyawan yang sudah menduduki suatu jabatan namun belum mengikuti diklat karir.
- 3) Prosedur pelaksanaan diklat karir dan promosi jabatan belum dilakukan sesuai dengan PERDIR/60/092015 dan PERDIR/61/092015.

**Akibat:**

- 1) Risiko Kurangnya Kompetensi Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan dengan jabatannya.
- 2) Belum jelasnya kaderisasi kepemimpinan jabatan dari karyawan yang layak.
- 3) Adanya risiko demotivasi karyawan yang telah lulus diklat karir namun tidak ada kejelasan karir.

**Rekomendasi:**

- 1) Deputy Direktur Bidang Learning agar berkoordinasi dengan Depdir HC untuk melaksanakan diklat karir dan promosi jabatan sesuai dengan PERDIR/61/2015 dan PERDIR/60/2015.
- 2) Menjadikan PERDIR/60/092015 dan PERDIR/61/092015 sebagai dasar pelaksanaan diklat karir dan mencantumkan dalam SPRIN pelaksanaan diklat.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

- k. **Belum Dilakukan Penagihan dan Pengembalian Biaya Pendidikan Beasiswa S2 Luar Negeri (termasuk Denda) dengan nilai sebesar Rp1,6M**

**Kondisi:**

Berdasarkan surat perjanjian Nomor: PER/224/092015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberian Beasiswa Luar Negeri, bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan beasiswa kepada Sdri. Ira Theresia Siahaan untuk mengikuti pendidikan S2 dengan jurusan *Organizational Behaviour di University of Leeds*, Inggris. Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 13 September 2016, Sdri. Ira Theresia Siahaan tidak dapat menyelesaikan pendidikan S2 tersebut.

Menurut Deputy Direktur Bidang Learning Biaya yang sudah dikeluarkan diperkirakan sebesar Rp826.427.053,00 (belum termasuk denda sebesar 100%) yang terdiri atas:

IRA THERESIA SIAHAAN Relationship Officer 5			
No.	Komponen Biaya	Nilai (Rp)	Keterangan
<b>Biaya Pendidikan</b>			
1	Uang Saku	367.289.220	Pemberian dalam GBP/Total 16.840 GBP
2	Biaya Wawancara	8.408.750	Asumsi
3	Visa	22.968.750	Asumsi
4	Kursus IELTS & Tes TB	29.565.483	Asumsi
5	Tuition Fee University	368.194.850	
6	Tiket Pesawat	30.000.000	Asumsi
	Sub Total	826.427.053	
<b>Denda</b>			
	100% x Sub Total	826.427.053	
	<b>Total</b>	<b>1.652.854.106</b>	

Dari 6 komponen biaya yang dihitung tersebut, terdapat 4 komponen biaya yang masih berdasarkan asumsi dari Deputy Direktur Bidang Learning.

Depdir Bidang Learning berdasarkan memo nomor: M/385/032018 tanggal 6 Maret 2018 telah menyampaikan kepada Depdir HCP terkait penyampaian hasil review kepatuhan atas tindak lanjut penerima beasiswa S2 luar negeri a.n. Ira Theresia Siahaan dan Ybs. diwajibkan untuk mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan beserta dendanya (tanpa menyebutkan nominalnya).

**Kriteria :**

Perdir 65 092015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pasal 4 ayat 6 : Karyawan yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai masa studi normal dan/atau tidak menjalani ikatan dinas wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh biaya yang harus dikembalikan.

Perjanjian antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Ira Theresia Siahaan tentang Pemberian Beasiswa S2 Luar Negeri.

Pasal 7 :

- (1) Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran dengan mengundurkan diri dari pendidikan atau tidak menyelesaikan pendidikan karena alasan pribadi, tidak menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, atau tidak menyelesaikan pendidikan yang mengakibatkan dirinya dikeluarkan oleh pihak universitas, Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan pendidikan yang telah dikeluarkan Pihak Pertama
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya kursus bahasa, tes IELTS, pengurusan visa dan administrasi lain, gaji, dan tunjangan yang diberikan selama masa studi, biaya pendidikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditambah denda sebesar 100% dari seluruh biaya yang harus dikembalikan oleh Pihak Kedua.

**Sebab :**

- 1) Kurang optimalnya monitoring tindak lanjut penagihan dan pengembalian biaya pendidikan Sdri. Ira Theresia Siahaan kepada Depdir HCP
- 2) Belum dapat ditetapkan secara pasti nilai nominal biaya keseluruhan yang harus dikembalikan.
- 3) Belum ada surat keputusan dari HCP terkait penetapan sanksi atau penetapan pengembalian biaya beasiswa.

**Akibat :**

BPJS Ketenagakerjaan berpotensi dirugikan dari segi keuangan dengan nilai diperkirakan sebesar Rp1.652.854.106 (termasuk denda), dan berpengaruh buruk terhadap kredibilitas Manajemen BPJS Ketenagakerjaan serta kepada penerima Beasiswa lainnya

**Rekomendasi :**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Memastikan kembali jumlah biaya pendidikan yang harus dikembalikan.
- 2) Berkoordinasi dengan HCP untuk menindaklanjuti keputusan terkait sanksi atau kewajiban pengembalian biaya beasiswa tersebut dengan nilai minimal sebesar Rp1.652.854.100,00.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*

**I. Belum Optimalnya Penerapan Sanksi Penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri pada 2 Orang Karyawan Aktif**

**Kondisi:**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap monitoring pemberian beasiswa dalam negeri diketahui terdapat dua karyawan aktif yang belum melaporkan status kelulusannya, yaitu:

No.	Nama - NPK	Nomor Perjanjian	Program Pendidikan	Beasiswa (Rp)	Masa Perjanjian
1.	Sefrizal - 125659165	PER/92/062010	S2 Sains Manajemen UNRI	36.050.000	13/02/2010-12/02/2012
2.	Basuki W - 125529166	PER/66/062012	S2 Ilmu Akuntansi USU	34.700.000	05/09/2011-04/09/2013
<b>T o t a l</b>				<b>70.750.000</b>	

- Terhadap **Sdr. Sefrizal**, Depdir Learning berdasarkan surat Nomor: B/1063/012017 tanggal 26 Januari 2017 melalui unit kerjanya meminta ybs untuk segera memberikan laporan hasil studi dengan melampirkan fotocopy ijazah ke Learning Office dan meng-update status pendidikannya ke Divisi Human Capital tembusan Learning Office sebelum tanggal 8 Februari 2017, namun belum mendapat tanggapan oleh ybs.

Hasil pengecekan status pendidikan oleh Depdir Learning terhadap Sdr. Sefrizal melalui situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/PDDIKTI (<https://forlap.ristekdikti.go.id>) ditemukan status mahasiswa ybs adalah mengundurkan diri sejak semester ganjil tahun 2012. Saat ini Sdr. Sefrizal berstatus sebagai karyawan aktif di Kacab Grogol.

- Terhadap **Sdr. Basuki Wismokaryanto**, Depdir Learning berdasarkan surat Nomor: B/1509/022017 tanggal 7 Februari 2017 melalui unit kerjanya meminta ybs, untuk segera memberikan laporan hasil studi dengan melampirkan fotocopy ijazah ke Learning Office dan meng-update status pendidikannya ke Divisi Human Capital tembusan Learning Office sebelum tanggal 20 Februari 2017, namun belum mendapat tanggapan dari ybs.

Hasil pengecekan status pendidikan oleh Depdir Learning terhadap Sdr. Basuki Wismokaryanto melalui situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/PDDIKTI (<https://forlap.ristekdikti.go.id>) ditemukan status kuliah ybs. masih aktif dengan keterangan Ujian Tesis pada semester ganjil tahun 2013. Saat ini Sdr. **Basuki Wismokaryanto** berstatus karyawan aktif sebagai Kepala Bagian Keuangan di Kanwil Sulama.

### **Kriteria :**

- Perjanjian antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Sdr.Sefrizal tentang Pemberian Beasiswa Nomor: PER/92/062010 tanggal 28 Juni 2010 dan Perjanjian antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Basuki Wismokaryanto tentang Pemberian Beasiswa Nomor: PER/66/062012 tanggal 11 Juni 2012, pada
  - pasal 5 disebutkan : "Pihak Kedua setiap akhir semester berkewajiban memberikan laporan secara tertulis pelaksanaan pendidikan dilengkapi dengan nilai tiap semester kepada Pihak Pertama".
  - pasal 6 ayat (2): "Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri dari pendidikan karena alasan pribadi, Pihak Kedua wajib mengembalikan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).
  - pasal 6 ayat (4): "Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikannya yang mengakibatkan dirinya dikeluarkan oleh pihak universitas, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama yang besarnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini";

- 2) Perdir/13/052017 tentang pedoman pemberian beasiswa pascasarjana karyawan BPJS Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat (5): Karyawan yang tidak menyelesaikan pendidikannya 1 (satu) tahun setelah masa studi normal dan/atau tidak menjalani ikatan dinas wajib mengembalikan biaya sebesar yang telah dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**Sebab :**

Kurang optimalnya koordinasi yang berkelanjutan antara Depdir Learning dengan Depdir HCP, dalam memonitoring dan mengawasi serta memberikan teguran tertulis dan tindakan tegas terhadap penerima Beasiswa yang tidak melaksanakan perjanjian yang ditandatangani.

**Akibat:**

BPJS Ketenagakerjaan berpotensi dirugikan dari segi keuangan dengan nilai diperkirakan sebesar Rp70.750.000,00 dan berpengaruh buruk terhadap kredibilitas Manajemen BPJS Ketenagakerjaan serta kepada penerima Beasiswa lainnya.

**Rekomendasi:**

Deputi Direktur Bidang Learning agar:

- 1) Berkoordinasi dengan Depdir HCP dan Unit Kerja terkait untuk meminta pertanggungjawaban kedua orang tersebut dan memberikan teguran karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima Beasiswa.
- 2) Menagih dan meminta **Sdr. Sefrizal** untuk mengembalikan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan nilai minimal sebesar Rp36.050.000,00
- 3) Meminta pertanggungjawaban dari **Sdr. Basuki Wismokaryanto**, terkait status terakhirnya sebagai Mahasiswa Beasiswa S2 BPJS Ketenagakerjaan dan jika ternyata tidak menyelesaikan pendidikan S2 tersebut, maka memintanya untuk mengembalikan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan nilai minimal sebesar Rp34.700.000,00
- 4) Melakukan penagihan dan memonitoring pengembalian biaya pendidikan beasiswa S2 terhadap kedua karyawan tersebut jika terbukti yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai perjanjian yang disepakati.

**Tanggapan:**..... *(tolong disiapkan di berkas tersendiri merujuk ke No Temuan)*

**Deadline:** ..... 2018 *(bersamaan dengan tanggapan jika setuju)*



## 2. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN

### 1. Terdapat Kelemahan Fungsi Pengendalian Dalam Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Diklat di LNO

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap struktur organisasi Deputy Learning (LNO) diketahui bahwa fungsi pelaksanaan dan fungsi evaluasi berada dibawah satu Asisten Deputy, yaitu Asisten Deputy Bidang Operasional dan Pengukuran Pembelajaran. Hal ini memiliki resiko terganggunya independensi dan obyektifitas kualitas pelaksanaan dan laporan hasil evaluasinya.

Pada aktivitas manajemen terdapat berbagai fungsi manajemen yang harus dilaksanakan. Dalam rangka melancarkan kelima fungsi manajemen ini maka diperlukan adanya proses evaluasi yang harus berjalan. Pemahaman akan pengertian evaluasi bagi manajemen organisasi maupun perusahaan sangat penting karena evaluasi yang akan mengontrol/mengawasi pergerakan di dalam organisasi. Oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara monitoring dan evaluasi.

**Evaluasi Dampak.** Mengkaji terkait pengaruh dan kebermanfaatan yang diberikan dari program prioritas yang telah disepakati sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan independensi evaluasi dan obyektifitas atas hasil evaluasi tersebut, maka hal ini perlu dipisahkan dari fungsi pelaksanaannya.

Kami sarankan agar fungsi evaluasi berada langsung di bawah Deputy Direktur Learning, sehingga dapat lebih luas pelaksanaan evaluasi dan objektif hasilnya serta dilakukan secara menyeluruh (tidak sebagian saja).

### 2. Tidak Ada Tenaga Kesehatan atau Klinik dan Sarana Pendukung Kesehatan di Learning Center

Dengan banyaknya kegiatan dan jadwal yang padat di dalam lingkungan Learning Center, maka proses belajar dan belajar harus dapat diberikan kepada peserta semaksimal mungkin. Dalam rangka mendukung kegiatan belajar di Learning Center agar supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan kondisi kesehatan yang baik untuk peserta diklat dan pengajar. Di samping itu juga diperlukan mobil ambulance untuk keadaan darurat.

Hal ini terlebih lagi jika ada peserta diklat mengalami emergency kesehatan maka sebelum peserta yang sakit dibawa atau dirujuk akan sangat terbantu sebagai langkah awal mencegah kondisi yang lebih parah terlebih dahulu ditangani klinik di LC, yang selanjutnya jika perlu akan dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap.

Depdir Learning telah membuat Memo perihal permintaan Tenaga ahli IT dan tenaga Kesehatan dengan Memo LNO Nomor: M/1946/LNO/102017 tanggal 13 Oktober 2017.

Kami sarankan agar fungsi Depdir Learning melakukan monitoring terhadap Memo permintaan tersebut secara berkesinambungan dan melaporkannya kepada Dewas terkait TL temuan hasil audit Dewas.



### 3. LNO Belum memiliki Silabus

Berdasarkan permintaan data kepada Deputi Direktur Bidang Learning (LNO) - Learning Center, diketahui bahwa Learning Center BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki Silabus.

Silabus dapat didefinisikan sebagai "Garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran". Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta diklat dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.

Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengolompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran

Fungsi pengembangan Silabus secara umum adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti (1) pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran baik secara klasikal, kelompok kecil maupun pembelajaran secara individual; (2) Penyusunan materi ajar; (3) Pengembangan sistem penilaian yang selalu mengacu kepada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator Pembelajaran yang terdapat di dalam silabus.
- 2) Dalam hal ini silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu Standar Kompetensi maupun satu Kompetensi Dasar (Abdul Majid, 2009: 40)
- 3) Hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran

Kami sarankan agar fungsi Depdir Learning menyusun silabus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4. Kelengkapan Formil Kontrak Perjanjian dengan Instruktur Eksternal Belum Dilengkapi Tanda Tangan dari Pihak Instruktur

Berdasarkan hasil audit terhadap dokumen surat perjanjian kerjasama antara *Learning Office* dengan Abdel Achrian (Instruktur Eksternal) sebagai pembicara materi "Make Simple Tools: Refresh Your Mind" dalam Diklat Teknis Penata Madya TI yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 ditemukan kelemahan administrasi dalam surat perjanjian kerjasama tersebut, yaitu:

- 1) Surat tidak dilengkapi dengan nomor surat.
- 2) Belum ditandatangani oleh Instruktur Eksternal.

Kurang optimalnya monitoring dan pengendalian (reviu berjenjang) terhadap proses penyusunan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga di Learning Office.

Tidak dapat di jadikan dasar hukum bila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama.

Kami sarankan kepada Depdir LNO agar:

- 1) Melengkapi administrasi surat perjanjian kerjasama tersebut.
- 2) Berkoordinasi dengan divisi pengadaan dalam menyusun surat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Lampiran 1/1-1

Kekurangan Menu Yang Disajikan Rekanan Menurut Pengawasan PT Bijak												
Tahun 2017												
Atas Dasar Peserta Diklat yang Terdaftar setiap Pelaksanaannya												
Saat Saji	Pelaksana Catering (Peserta)										Rata-rata	Nilai Kurang
	Boga Pandansari	Kemiku	Kemilau	Kusuma	Monaco	Nirwana	Palem Merah	Pandjaya	Riand	Jumlah	Harga Publish	(Rp)
Breakfast	0	1077	226	273	736	248	4639	886	1643	9728	Rp 3.493	33.976.220
Lunch	15	1492	113	1306	896	216	7027	476	1956	13497	Rp 17.736	239.378.857
Dinner	15	1509	113	969	1938	286	8445	1800	3312	18387	Rp 14.322	263.341.410
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>4078</b>	<b>452</b>	<b>2548</b>	<b>3570</b>	<b>750</b>	<b>20111</b>	<b>3162</b>	<b>6911</b>	<b>41612</b>		<b>536.696.487</b>

Kekurangan Menu Yang Disajikan Rekanan Menurut Pengawasan PT Bijak											
Periode Januari - Juli 2018											
Atas Dasar Peserta Diklat yang Terdaftar setiap Pelaksanaannya											
Saat Saji	Pelaksana Catering (Peserta)								Rata-rata	Nilai Kurang	
	Halal Kendali	Kemiku	Nirwana	Palem Merah	Riand	DBS	Teras Dara	Jumlah	Harga Publish	(Rp)	
Breakfast	1656	290	198	2972	792	244	0	6152	Rp 4.081	25.103.500	
Lunch	1272	608	224	2575	352	311	256	5598	Rp 5.792	32.421.000	
Dinner	1268	958	153	2163	61	390	256	5249	Rp 5.170	27.136.000	
<b>Jumlah</b>	<b>4196</b>	<b>1856</b>	<b>575</b>	<b>7710</b>	<b>1205</b>	<b>945</b>	<b>512</b>	<b>16999</b>		<b>84.660.500</b>	

Lampiran 2/1-2

**PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM PERNAH IKUT DIKLAT KARIR  
PER 18 MEI 2018**

Pejabat LEVEL 1 Belum DIKLAT UTAMA						
NPK	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Diklat Karir - Muda	Diklat Karir - Madya	Diklat Karir - Utama
120148664	Salkoni	Deputi Direktur Bidang Kepatuhan Dan Hukum	DEPUTI DIREKTUR BIDANG KEPATUHAN & HUKUM	06/09/2004		
112558363	Diddi Siswadi	Kepala Divisi Pengembangan TI	DEPUTI DIREKTUR BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
125359165	Dodo Suharto	Deputi Direktur Wilayah (Wilayah I)	KANWIL JATIM	21/05/2004	27/02/2006	
138020377	Pramudya Iriawan Buntoro	Kepala Divisi Aktuaria	DEPUTI DIREKTUR BIDANG AKTUARIA	04/12/2009	12/09/2012	
Pejabat LEVEL 2 Belum DIKLAT MADYA						
NPK	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Diklat Karir - Muda	Diklat Karir - Madya	Diklat Karir - Utama
114728565	Ramadan Sayo	Asisten Deputi Wilayah Bidang Pemasaran (Wilayah II)	KANWIL KALIMANTAN	10/10/2002		19/11/2015
123438763	Dody Latpurianto	Kepala Kantor Cabang (Madya A)	KACAB BANJARMASIN	14/10/2002		19/11/2015
120718664	Afriadi	Kepala Kantor Cabang (Madya B)	KACAB TASIKMALAYA	18/08/2004		
132239976	Teguh Setiawan	Kepala Kantor Cabang (Pratama B)	KACAB GORONTALO	14/07/2006		
118758563	Supriyanto	Kepala Kantor Cabang (Utama B)	KACAB SAMARINDA	19/04/2003		04/04/2010
116298463	Kusumo	Kepala Kantor Cabang (Utama B)	KACAB BALIKPAPAN	17/10/2002		19/11/2012
125409166	Toto Suharto	Kepala Kantor Cabang (Utama B)	KACAB KARAWANG	21/10/2002		18/04/2012
125809165	Tonny Isprijanto	Kepala Manajemen Mutu dan Risiko (Wilayah I)	KANWIL JATIM	11/08/2004		24/11/2014
117158463	Usman Rappe	Kepala Pelayanan (Wilayah II)	KANWIL SULAWESI MALUKU			
214428563	Puspita Dewi Lubis	Kepala Umum dan SDM (Wilayah II)	KANWIL SUMBAGUT	11/04/2003		
117248464	Gede Putu Laxman	Kepala Umum dan SDM (Wilayah II)	KANWIL BANUSPA	11/04/2003		
129249570	Nazarullah	Kepala Urusan Pengembangan dan Pengendalian Program JHT-JP	DEPUTI DIREKTUR BIDANG KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM	21/10/2002		17/09/2017
Pejabat LEVEL 3 Belum DIKLAT MUDA						
NPK	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Diklat Karir - Muda	Diklat Karir - Madya	Diklat Karir - Utama
135970273	Arif Efendi	Kepala Bidang Keuangan (Madya A)	KACAB PONTIANAK			
137070277	Teguh Haryanto	Kepala Bidang Keuangan (Madya A)	KACAB BANJARMASIN		01/12/2013	
220928666	Shinta Ambarini	Kepala Bidang Keuangan (Pratama A)	KACAB JEMBER		17/05/2017	
237240274	Yeni Aristasari	Kepala Bidang Keuangan (Pratama B)	KACAB BLITAR			
117218462	Sukimin	Kepala Bidang Keuangan (Pratama B)	KACAB PANGKALAN BUN			
236210277	Kasniah	Kepala Bidang Keuangan (Pratama B)	KACAB PANGKALAN BUN			
118898563	Kariman	Kepala Bidang Keuangan (Utama B)	KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA		16/02/2011	
123968865	Joko Santoso	Kepala Bidang Keuangan (Utama B)	KACAB TANGERANG CIKOKOL		01/07/2008	
137370276	Romi Enriko	Kepala Bidang Keuangan (Utama B)	KACAB PALEMBANG		01/12/2013	
116988464	I Wayan Suarya	Kepala Bidang Keuangan (Utama B)	KACAB BALI DENPASAR			
219228563	Sri Winarni	Kepala Bidang Pelayanan (Pratama A)	KACAB JAKARTA MANGGA DUA			
246340883	Indah Agustina	Kepala Bidang Pelayanan (Pratama B)	KACAB SUMEDANG			
123988867	Kurnia Awaludin	Kepala Bidang Pelayanan (Utama A)	KACAB JAKARTA KEBON SIRIH		10/06/2013	
149171185	Aziz Sulaiman	Kepala Bidang Pemasaran (Pratama B)	KACAB TARAKAN			
150151186	Nasrullah Umar	Kepala Bidang Pemasaran (Pratama B)	KACAB PAPUA JAYAPURA			
151201286	Iwan Kurniawan	Kepala Bidang Pemasaran (Pratama B)	KACAB TANJUNG PINANG			
248911083	Rina Septiana	Kepala Bidang Pemasaran (Pratama B)	KACAB LAMPUNG TENGAH			
148871086	Indro Agus Febrianto	Kepala Bidang Pemasaran (Pratama B)	KACAB BENGKULU			
216148463	Rosmitati	Kepala Bidang Umum dan SDM (Madya B)	KACAB PADANG			
148371082	Mansursyah	Kepala Bidang Umum dan SDM (Pratama A)	KACAB NUSA TENGGARA BARAT			
148611087	Rizky Chandra Budiman	Kepala Bidang Umum dan SDM (Pratama A)	KACAB KLATEN			
120108663	Bambang Sutanto	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP JAKARTA MARUNDA			
234340266	Nursyawalina	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP BANYUASIN PANGKALAN BALAI			
117198463	Salengke	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP MOROWALI BUNGKU			
129259567	Rinaldo	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP PARE PARE BAU MESEPE		18/02/2008	
131859970	Bayu Wibowo Putera	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP TANGERANG SELATAN CIPUTAT		10/06/2013	
123588765	Hendry Yusri	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP PADANG PARIAMAN HOS			

**Lampiran I/2-2**

Karyawan Belum DIKLAT Orientasi Persiapan Kerja							
NPK	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Diklat Persiapan Kerja	Diklat Karir - Muda	Diklat Karir - Madya	Diklat Karir - Utama
133410174	A Syamsu Rijal	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP BONE WATAMPONE		16/02/2013	17/05/2017	
133170170	Aam Cahyono	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP KEBUMEN PEMUDA		04/03/2013		
173971693	Aan Lesmana	Marketing Officer 5 (Madya B)	KACAB TANGERANG SELATAN				
223818867	Aan Wijayanti	Kepala Bidang Pelayanan (Utama B)	KACAB JAKARTA GAMBIR		03/02/2004	08/12/2010	
167121592	Abdel T Surya	Marketing Officer 5 (Pratama A)	KACAB PEMATANGSIANTAR				
164401593	Abdoel Haris Ngabehi	Penata Madya SDM (Utama B)	KACAB SERANG				
135030277	Abdul Hidayat	Penata Muda Layanan Umum	DEPUTI DIREKTUR BIDANG PENGELOLAAN ASET DAN LAYANAN UMUM				
125309163	Abdul Kadir Jaelani	Penata Madya Pelayanan JKK-JK (Utama A)	KACAB BEKASI KOTA				
135730268	Abdul Karim	Penata Madya Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah (Utama B)	KACAB SIDOARJO				
135410274	Abdul Latif	Penata Madya Pelayanan dan Umum	KCP REMBANG KARTINI				
172631693	Abdul Mochkoid	Penata Madya Keuangan (Pratama A)	KACAB MADIUN				
147241088	Abdus Salam	Relationship Officer 5 (Madya A)	KACAB BANJARMASIN				
173611693	Abizar Giffari	Penata Madya Pemasaran Keuangan dan TI	KCP KONawe SELATAN PUNGALUKU				
115748462	Achdiyat Tirta Kencana Tirta Kencana	Penata Utama Manajemen Mutu dan Risiko (Wilayah II)	KANWIL BANTEN		28/07/2006	12/09/2012	
147311086	Achmad Fatahuddin	Petugas Pemeriksa Cabang 4 (Utama B)	KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA		20/11/2016		
122758762	Achmad Mulkad	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP TANGERANG SELATAN CIPUTAT		08/02/2013		
224268867	Ade Asnawiah	Penata Madya Pelayanan JHT-JP (Utama B)	KACAB SERANG		24/02/2013		
271431693	Ade Rizki Nurazhar	Penata Madya Kearsipan (Madya A)	KACAB SUKABUMI				
168431591	Ade Trilaksono	Penata Madya Umum (Utama B)	KACAB BATAM NAGOYA				
269641693	Adelia Tiara Sandei	Customer Service (Utama B)	KACAB BATAM NAGOYA				
176661689	Adhi Prasetyo Rahardjo	Marketing Officer 5 (Madya B)	KACAB TANGERANG CIMONE				
133210173	Adi Hendarto	Kepala Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah (Utama B)	KACAB YOGYAKARTA		24/10/2008	17/05/2017	
174021691	Adi Satria Indramawan	Penata Madya SDM (Madya A)	KACAB JAKARTA CEGER				
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
133860269	Yusra Ilyas	Penata Madya Umum Dan Kearsipan (Pratama B)	KACAB LHOKEUMAWA				
137710274	Yusuf	Kepala Urusan Auditoriat II	SATUAN PENGAWAS INTERNAL		17/03/2011	10/06/2013	17/09/2017
163931592	Yusuf Robert Wonar	Penata Madya Pelayanan (Pratama B)	KACAB PAPUA BARAT				
147201086	Yuswiyanto Budi Santoso	Kepala Bidang Pemasaran (Pratama B)	KACAB BERAU		08/10/2017		
235130277	Yuyuk Adriani	Marketing Officer 4 (Madya B)	KACAB DEPOK				
247771086	Yuyun Syafrianti	Penata Utama Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah (Wilayah II)	KANWIL SULAWESI MALUKU				
165711590	Zaiful Bahri	Marketing Officer 5 (Utama B)	KACAB JAKARTA GAMBIR				
137880378	Zainal Abidin	Marketing Officer 5 (Pratama B)	KACAB LHOKEUMAWA				
127869470	Zainal Muttaqin Nasir	Kepala Bidang Umum dan SDM (Pratama B)	KACAB PALANGKARAYA		06/12/2012		
136330267	Zainuddin	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP TANA TORAJA MAKALE		06/12/2012		
133430174	Zainuddin	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP GOWA SUNGGUMINASA		14/07/2006		
134280269	Zainuddin Sitorus	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP SOLOK SELATAN PADANG ARO				
175531691	Zakki Faried Baldan	Penata Madya Pemasaran Keuangan dan TI	KCP NGAWI SUDIRMAN				
230869770	Zaleha	Kepala Bidang Pelayanan (Pratama B)	KACAB KOTABARU		13/03/2013		
146991087	Zeid Eriza Putra	Kepala Bidang Umum dan SDM (Pratama B)	KACAB PANGKALAN BUN		08/10/2017		
274051694	Zikrina	Relationship Officer 5 (Utama A)	KACAB JAKARTA CILANDAK				
126779270	Zulfikar Tampubolon	Kepala Kantor Cabang Perintis	KCP PANDEGLANG LABUAN		10/10/2002		
133450174	Zulkarnain Mahading	Asisten Deputi Wilayah Bidang Pemasaran (Wilayah II)	KANWIL SULAWESI MALUKU		14/11/2005	10/06/2013	
165761589	Zulmi Azhar	Marketing Officer 5 (Utama A)	KACAB JAKARTA SALEMBA				